

# Rukhsah bagi Penderita Depresi Mayor dalam Perspektif Fikih Ibadah

*Easiness for People with Major Depression in the Perspective of Islamic Jurisprudence*

Munira<sup>a</sup>, Sri Ujjana Putri<sup>b</sup>, Nidaul Haq<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [munirah@stiba.ac.id](mailto:munirah@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [sriujjanaputri@stiba.ac.id](mailto:sriujjanaputri@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [nidaulhaqwee@gmail.com](mailto:nidaulhaqwee@gmail.com)

## Article Info

Received: 30 January 2024

Revised: 26 February 2024

Accepted: 26 February 2024

Published: 8 March 2024

## Keywords:

*easiness, major depression, Islamic Jurisprudence*

## Kata kunci:

rukhsah, depresi mayor, Fikih Ibadah

## Abstract

Major depression is one of the serious psychological problems and can affect a person's quality of life significantly and can hinder individuals from carrying out worship optimally. This study aims to analyze the concept of rukhsah and its implications for people with major depression in the perspective of religious jurisprudence. This research is library research using normative and philosophical approach methods. The results showed that in the perspective of religious jurisprudence, people with major depression get rukhsah to carry out worship according to their conditions. In addition, this study also found several examples of rukhsah in worship such as the loss of worship obligations, replacing worship with lighter ones and getting help from others in carrying out worship. This research makes an important contribution in understanding the concept of rukhsah in religious jurisprudence for people with major depression. These findings can be used as a guideline for people with major depression and religious practitioners in facing challenges in carrying out worship. It is hoped that this research can increase public understanding and awareness and provide practical solutions in fulfilling worship obligations for people with major depression.

## Abstrak

Depresi mayor adalah salah satu masalah psikologis yang serius dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan dan dapat menghambat individu dalam menjalankan ibadah secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukhsah dan implikasinya bagi penderita depresi mayor dalam perspektif fikih ibadah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih ibadah, penderita depresi mayor mendapatkan rukhsah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, penelitian ini juga menemukan beberapa contoh rukhsah dalam ibadah seperti gugurnya kewajiban ibadah, penggantian ibadah dengan yang lebih ringan dan mendapatkan bantuan dari orang lain dalam melaksanakan ibadah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep rukhsah dalam fikih ibadah untuk penderita depresi mayor. Temuan ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi penderita depresi mayor dan praktisi agama dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan ibadah. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta memberikan solusi praktis dalam memenuhi kewajiban ibadah bagi penderita depresi mayor.

## How to cite:

Munira, Sri Ujiana Putri, Nidaul Haq, "Rukhsah bagi Penderita Depresi Mayor dalam Perspektif Fikih Ibadah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2 (2024): 110-127. doi: 10.36701/qiblah.v3i2.1162.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam syariat Islam. Dalam istilah fikih kemudahan ini disebut rukhsah. Adapun pengertian rukhsah menurut ulama fikih adalah hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang telah dibuktikan keabsahannya berdasarkan alasan-alasan dengan penetapan dalil-dalil yang diharamkan, untuk memperluas kesempatan.<sup>1</sup>

Rukhsah (keringanan) yang diberikan oleh syariat Islam merupakan bukti bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah. Salah satu tujuan adanya syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan adanya rukhsah ini, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi seorang hamba untuk meninggalkan ibadah yang wajib dilakukan.<sup>2</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa dalil tentang rukhsah. Di antaranya, Q.S. Al Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>3</sup>

Maksud ayat di atas bahwasanya kemudahan merupakan kehendak dan maksud Allah Swt. untuk seluruh urusan agama. Dan telah terbukti atas kewibawaan Rasulullah saw. bahwa beliau biasa memberi petunjuk kepada kemudahan dan mencegah dari kesulitan.<sup>4</sup>

Di antara golongan orang yang berhak mendapatkan rukhsah adalah orang yang sakit. Sakit secara umum adalah suatu keadaan yang tidak normal dari tubuh atau pikiran berupa gangguan dalam fungsi normal seseorang sebagai totalitas yang menyebabkan ketidaknyamanan karena tubuh atau pikiran terganggu fungsinya atau menyebabkan kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya sehingga aktivitas atau kegiatannya terganggu.<sup>5</sup> Masalah kesehatan yang dialami manusia tidak hanya pada aspek fisik saja, manusia juga bisa mengalami masalah kesehatan pada mentalnya. Kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan gangguan mental atau penyakit mental. Kesehatan mental juga

<sup>1</sup>Muhammad Şidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah al-'Ālamiyah, 1416 H/ 1996 M), h. 223.

<sup>2</sup>Mahmudin, "Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Qalam* 11, no. 23 (2017): h. 83.

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), h. 28.

<sup>4</sup>Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukānī, *Fath al-Qādir li al-Syaukānī* (Cet. I; Damasyq: Dār Ibn Katsīr, 1414 H), h. 210.

<sup>5</sup>Mahmudin, "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syariat", *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2021): h. 38.

dapat mempengaruhi kondisi fisik manusia karena perasaan dan pikiran dapat mempengaruhi sistem kerja organ tubuh manusia.

Seiring berkembangnya zaman, para ahli kejiwaan telah menemukan berbagai macam penyakit mental yang diderita oleh manusia, salah satu di antaranya adalah gangguan depresi mayor atau *major depressive disorder* (MDD). Gangguan depresi mayor merupakan jenis depresi yang berat. Ditandai dengan perubahan *mood* yang drastis dari penderitanya, juga hilangnya minat dan kesenangan terhadap aktivitas yang biasa dilakukan. Gangguan depresi ini dapat menyebabkan masalah pada emosional dan fisik sehingga akan berimbas pada produktifitas penderitanya.<sup>6</sup>

Menurut Riskerdas 2018, 4,7% dari penduduk Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki menderita gangguan depresi dan 7,4% dari penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan menderita gangguan depresi.<sup>7</sup> Dari hasil riset tersebut dapat disimpulkan bahwa tiak sedikit dari penduduk Indonesia yang mengalami gangguan depresi. Berdasarkan hasil survei *Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS) tahun 2022, prevalensi penderita gangguan depresi mayor pada remaja usia 10-17 tahun adalah 1% dari total 6,6% remaja penderita gangguan mental.<sup>8</sup>

Sebagian penderita depresi mayor merasa kesulitan untuk melaksanakan ibadah selama periode depresi mereka. Sehingga pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Bagaimana konsep rukhsah dalam ibadah?. Bagaimana penerapan rukhsah bagi penderita depresi mayor perspektif fikih ibadah?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep rukhsah dalam ibadah, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih ibadah terhadap rukhsah bagi penderita depresi mayor.

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*)<sup>9</sup> dengan metode pendekatan normatif, yang meninjau masalah pada apa yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dan hadis<sup>10</sup> dan pendekatan Filosofis, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dari literatur-literatur yang diteliti terdapat nilai-nilai moral yang mendalam dan mendasar.<sup>11</sup>

Dari pengamatan penulis telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang rukhsah ataupun depresi mayor, di antaranya :

- a. Jurnal ilmiah yang berjudul *al-Rukhsah al-Syar'iyah Ta'rīfuha wa Aqsāmuha wa Masā'il Tata'allaq biha*<sup>12</sup> oleh Ahmad bin Muhammad Abdul Hādī. Jurnal ini membahas tentang defenisi rukhsah, pembagiannya dan mencakup masalah-masalah

---

<sup>6</sup>Indriono Hadi, dkk., "Gangguan Depresi Mayor (Major Depressive Disorder) Mini Review", *Health Information: Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (Juni 2017): h. 26-27.

<sup>7</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Laporan Nasional Riskerdas 2018* (t.t.p.: Kemenkes RI, 2018), h. 227.

<sup>8</sup>Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey, *National Survey Report* (DI Yogyakarta: Center for Reproductive Health, 2022), h. 23.

<sup>9</sup>Hajar M., *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 18.

<sup>10</sup>Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 83.

<sup>11</sup>Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

<sup>12</sup>Ahmad bin Muhammad Abdul Hādī, "al-Rukhsah al-Syar'iyah Ta'rīfuha wa Aqsāmuha wa Masā'il Tata'allaq biha", *al-Bashirah* 2, no.1 (2021): h. 71-80.

- yang berkaitan dengan rukhsah syar'iyah dikalangan para ulama ushul tanpa menghubungkan secara khusus dengan suatu permasalahan.
- b. Jurnal yang berjudul “Keringanan dalam Hukum Islam”<sup>13</sup> oleh Syapar Alim Siregar. Jurnal ini membahas tentang tiga kaidah cabang dari kaidah fikih, dua di antaranya berkaitan dengan rukhsah yakni الرُّخْصُ لِاتِّتَابِ بِالْمَعَاصِي dan juga kaidah الرُّخْصُ لِاتِّتَابِ بِالشُّكِّ. Dalam penjelasan kaidah tersebut terdapat pembahasan mengenai jenis-jenis *masyaqqah*, sebab-sebab keringanan dalam ibadah, pembagian rukhsah tanpa mengaitkannya dengan permasalahan tertentu.
  - c. Jurnal yang berjudul “Rukhsah (Keringanan) bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>14</sup> oleh Mahmudin. Jurnal ini membahas secara khusus tentang rukhsah yang diperuntukkan bagi orang yang sakit secara umum tanpa mengaitkannya dengan penyakit tertentu. Jurnal yang berjudul “Masyaqqah dan Rukhsah bagi Orang Sakit”<sup>15</sup> oleh Yush-Nawwir, jurnal ini membahas tentang pengertian *masyaqqah* dan rukhsah, bentuk-bentuk keringanan dalam ibadah bagi orang sakit, baik dalam shalat, puasa ramadan dan haji. Namun, jurnal ini belum mengaitkan rukhsah dengan suatu penyakit tertentu.
  - d. Jurnal yang berjudul “Gangguan Depresi Mayor (Mayor Depressive Disorder) Mini Riview”<sup>16</sup> oleh Indriono Hadi, dkk., jurnal ini membahas tentang gangguan depresi mayor dari segi pengertian, gejala-gejala, ciri-ciri diognistik, factor-faktor resiko dan sebagainya, tanpa menghubungkannya dengan permasalahan agama.

Namun dari semua penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang depresi mayor dan menghubungkannya dengan rukhsah bagi penderitanya dalam perspektif fikih ibadah.

## PEMBAHASAN

### *Konsep Rukhsah dalam Ibadah*

Rukhsah (رُخْصَة) secara etimologi merupakan bentuk tunggal dari kata *rukhas* (الرُّخْص) yang berarti (التَّاعِم) yang lembut dan (اللين) yang lunak. Rukhsah merupakan lawan dari kata (العلاء) yang berarti harga yang tinggi atau mahal. Rukhsah dapat pula

---

<sup>13</sup>Syapar Alim Siregar, “Keringanan dalam Hukum Islam”, *El-Qanuny* 5, no. 2 Juli-Desember (2019): h. 284-295.

<sup>14</sup>Mahmudin, “Rukhsah (Keringanan) bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Qalam* 11, no. 23 Januari-Juni (2017): h. 65-83.

<sup>15</sup>Yush-Nawwir, “Masyaqqah dan Rukhsah bagi Orang Sakit”, *al-Tafaqquh* 1, no. 1 Januari (2020): h. 9-18.

<sup>16</sup>Indriono Hadi, dkk., “Gangguan Depresi Mayor (Mayor Depressive Disorder) Mini Riview”, *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2017): h. 25-38.

diartikan dengan memurahkan harga atau menjadikannya murah.<sup>17</sup> Rukhsah (رُخْصَة) juga memiliki makna (التَّيسِير) dan (السُّهُوْلَة) yang berarti kemudahan.<sup>18</sup>

Secara terminologi para ulama mendefinisikan rukhsah dengan berbagai macam defenisi. Usamah Muhammad Al Sallabi dalam kitabnya menguraikan enam defenisi rukhsah,<sup>19</sup> di antaranya defenisi dari ulama Hanafiyah, mereka mendefinisikan rukhsah sebagai suatu hal yang dapat dilakukan mukalaf karena disertai udzur atau alasan, dan dia menjadi haram bagi siapa yang tidak memiliki udzur, atau suatu hal yang dapat ditinggalkan mukalaf dalam menjalankan kewajiban meskipun menyebabkan dosa atau dilarang bagi orang yang tidak memiliki udzur.

Ibn al-Hājjib yang merupakan ulama Mālikiyah mendefinisikan rukhsah sebagai hal yang disyariatkan karena adanya udzur meskipun hal tersebut haram jika tidak ada udzur.<sup>20</sup>

Al-Subkī kemudian memilih defenisi rukhsah yang lain sebagai defenisi yang lebih baik, bahwa rukhsah adalah apa yang mengubah hukum *syar'i* menjadi mudah dari hukum asal karena adanya udzur dan sebab seperti memakan bangkai bagi orang yang berada dalam keadaan darurat.<sup>21</sup> Sedangkan, Ulama Hanābilah mendefinisikan rukhsah sebagai syariat yang ditetapkan dengan menyelisihi dalil *syar'i* untuk bertentangan dengan hal yang diutamakan.<sup>22</sup>

Ayat-ayat tentang kemudahan dan keringanan telah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam jumlah yang banyak. Diantaranya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185 setelah Dia menjelaskan tentang kewajiban berpuasa dan hukum seputar orang yang berudzur dalam berpuasa, kemudian Allah Swt. mengikutkannya dalam firmannya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>23</sup>

Di dalam hadits juga menunjukkan secara jelas tentang kemudahan dalam agama ini, di antaranya dalam hadits

<sup>17</sup>Abu al-Faḍl Jamāluddīn Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, *Lisan al-Arab*, Juz 7 (Beirut: Dār Shader, t.t.), h. 40.

<sup>18</sup>Abdu al-Rāuf al-Manāwī, *Al-Tauqīf alā Muḥimmāt al-Ta'ārīf* (Cet. I; Kairo: 'Alam al-Kutub, 1410 H/1990 M), h. 361.

<sup>19</sup>Usamah Muhammad al-Sallabi, *al-Rukhsah al-Syar'iyah Ahkāmuhā wa Dawābituhā*, h. 36-40.

<sup>20</sup>Taj al-Dīn Ibn al-Subkī, *Raf' al-Hājjib 'an Muḥtaṣar Ibn al-Hājjib* (Cet. I; Beirut: 'ālam al-Kutub, 1419 H/1999 M), h. 25.

<sup>21</sup>Taj al-Dīn Ibn al-Subkī, *Raf' al-Hājjib 'an Muḥtaṣar Ibn al-Hājjib* (Cet. I; Beirut: 'ālam al-Kutub, 1419 H/1999 M), h. 26.

<sup>22</sup>Ibn al-Najjār al-Futūhī, *Syarh al-Kawkab al-Munīr* (t. Cet.; Riyāḍ: Maktabah al-'abīkān, 1413 H/1993 M), h. 478.

<sup>23</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), h. 28.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ  
 السَّمْحَةُ (رواه أحمد)<sup>24</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās *radhiallahu anhu* bahwa dikatakan kepada Nabi saw.: agama apa yang paling dicintai oleh Allah?, maka Beliau saw. bersabda: yang lurus lagi toleran (H.R. Ahmad)

Dan makna dari kata yang lurus adalah ketundukan kepada yang batil menuju ketundukan kepada yang benar, dan makna kata toleransi adalah kemudahan dan dimudahkan, tidak ada kekerasan dan tidak ada kekakuan dalam agama.<sup>25</sup>

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur’an dengan berbagai macam pola pengungkapan yang berbicara tentang kemudahan dalam hukum, baik ayat-ayat yang secara terus terang menyatakan kehendak Allah akan kemudahan dalam beragama, maupun ayat-ayat yang tidak menyatakan secara terus terang mengenai kemudahan, melainkan dengan meniadakan pembebanan di atas kemampuan, meniadakan keberatan, kesempitan dan kesulitan dalam menjalankan urusan agama. Selain itu, terdapat juga hadis-hadis yang menjadi rujukan konsep kemudahan dalam hukum, baik berupa pernyataan Nabi bahwa Islam adalah agama yang mudah dan toleran, perintah Nabi untuk mengambil keringanan dan kekhawatiran Nabi atas ketidakmampuan umatnya mengamalkan ajaran islam yang diwajibkan.<sup>26</sup>

Penetapan hukum dalam Islam tidak pernah terluput dari aspek kemaslahatan bagi manusia, sesuai dengan prinsip *maqasid syari’ah*. Di antara keutamaan mendasar dalam hukum Islam yakni sempurnanya segala hal yang dibutuhkan berupa kaidah-kaidah dasar yang umum dan semuanya mencakup kebutuhan manusia, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nilai kesempurnaan islam juga terdapat pada keabadian dan kekonsistenan, karena keberadaan nas-nas tidak dapat diubah ataupun diganti meskipun masa terus berganti. Sehingga hukum Islam menjadi hukum yang relevan di setiap ruang dan waktu.<sup>27</sup>

Jika konsep memudahkan dan menghilangkan kesulitan tidak ada dalam Islam, pasti akan timbul kerusakan dalam hidup manusia. Dan hal ini bertentangan dengan hadirnya agama sebagai rahmat bagi para hamba Allah.<sup>28</sup> Untuk menghindari mudharat dan kesulitan yang mengakibatkan tidak terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dan untuk menjamin kelonggaran di saat menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran islam seperti akidah, akhlak, ibadah dan muamalah, maka disyariatkanlah rukhsah. Rukhsah pada dasarnya adalah suatu solusi syariat dalam menanggapi seseorang yang

<sup>24</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbāl, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbāl*, Juz 2 (Cet. I; Kairo.: Dārul Hadits, 1416 H/1995 M), h. 522.

<sup>25</sup>Usamah Muhammad al-Sallabi, *al-Rukhsah al-Syar’iyah Ahkāmuhā wa Dawābituhā* (Cet. I; al-Iskandariyah: Dār al-Imān, 1423 H/2002 M), h. 51.

<sup>26</sup>A. Malthuf Siroj, “Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *At-Turus* 6, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 167-168.

<sup>27</sup>Fatarib Husnul, “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)”, *Nizam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2014): h. 75.

<sup>28</sup>Sudirman Suparmin, “Masaqqah dalam Konsep Ibadah serta Solusinya”, *al-Kaffah* 7, no. 1 (Januari-Juni 2019): h. 98.

berada pada kondisi uzur atau ketidakmampuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rukhsah memiliki prinsip mengangkat pembebanan hukum (*Raf al-Harj*) dan prinsip mengurangi beban kewajiban (*Taqlil al-Takalif*).<sup>29</sup>

Di antara ciri kelompok yang ekstrem dalam beragama adalah cenderung mempersulit. Secara pribadi, seseorang boleh saja beribadah tanpa mengambil keringanan yang dibolehkan. Akan tetapi seseorang akan menjadi kurang bijak jika mengharuskan orang lain mengikutinya untuk tidak mengambil keringanan. Padahal kondisi orang lain berbeda dan tidak memungkinkan. Rasulullah saw. secara pribadi merupakan orang yang sangat kuat dalam beribadah, namun tatkala beliau mengimami salat di masjid maka beliau memperhatikan kondisi jamaah dengan memperpendek bacaan.<sup>30</sup>

Rukhsah dalam hukum Islam merupakan salah satu tujuan syariat demi terpeliharanya kemaslahatan manusia. Dengan adanya keringanan hukum tersebut manusia tidak akan keluar dari bingkai syariat bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini sekaligus menggambarkan kasih sayang Allah yang nyata terhadap hamba-Nya.<sup>31</sup> Dan syariat tidak membebani manusia apabila berada di luar batas kemampuannya untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum termasuk ibadah.

Keringanan dalam hukum Islam tersebut bukan hanya berupa keringanan semata, akan tetapi tetap memiliki batasan-batasan untuk mengontrolnya. Di antara batasan rukhsah adalah yang tidak berkaitan dengan maksiat, harus dengan penuh keyakinan tanpa adanya keraguan dan sangkaan terhadap kesulitan yang dihadapi.<sup>32</sup> Pengambilan rukhsah juga tidak bisa dilakukan secara asal-asalan atau karena menggampangkan suatu ibadah. Rukhsah harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang ada serta mengikuti tuntunan syariat. Agar rukhsah yang diambil tidak bersifat merugikan atau bahkan mendatangkan dosa.

### **Diagnosis Depresi Mayor**

Episode mayor digambarkan dengan munculnya lima atau lebih ciri-ciri atau symptom-symptom dalam jangka satu periode yakni 2 minggu, yang menampakkan suatu perubahan dari fungsi sebelumnya. Paling tidak terdapat satu dari ciri-cirinya seperti suasana hati atau mood yang depresi, kehilangan minat dan kesenangan dalam beraktivitas. Selain itu, diagnosis memerlukan adanya empat symptom tambahan seperti gangguan tidur atau nafsu makan, kehilangan energi, merasa dirinya tidak berharga, memiliki pikiran untuk bunuh diri dan sulit berkonsentrasi.<sup>33</sup>

Menurut Gotlib, Lewinsohn dan Seeley yang dikutip dalam E-Book memahami gangguan depresi mayor bahwa para individu yang mengalami kurang dari lima symptom,

---

<sup>29</sup>Makmun Syar'i, "Akar Sejarah Pemikiran al-Shatibi Tentang Rukhsah", *Islamica* 6, no. 1 (September 2011): h. 88.

<sup>30</sup>Sihabuddin Afroni, "Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (Januari 2016): h. 73.

<sup>31</sup>A. Malthuf Siroj, "Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *At-Turus* 6, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 168.

<sup>32</sup>Syapar Alim Siregar, "Keringanan dalam Hukum Islam", *El-Qanuny* 5, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 284.

<sup>33</sup>Indriono Hadi, dkk., "Gangguan Depresi Mayor (Major Depressive Disorder) Mini Review", *Health Information: Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (Juni 2017): h. 27.

maka dikatakan ia mengalami depresi subklinis, ia juga mengalami kesusahan dalam keberfungsian psikososial sama dengan para individu yang memenuhi syarat formal bagi diagnosis depresi. Simptom-sipton tersebut harus mengakibatkan tingkat distress yang signifikan secara klinis atau paling tidak dalam satu area penting dari fungsi, seperti fungsi sosial atau pekerjaan atau area penting lainnya, dan episode depresi bukan merupakan dampak fisiologis, pengaruh dari penggunaan obat-obatan atau medikasi, dari suatu keadaan medis, atau dari gangguan psikologis lainnya. Dan tentu episode depresi mayor ini tidak boleh merupakan suatu reaksi berduka yang normal terhadap kematian keluarga atau orang yang dicintainya yakni dalam masa duka (*bereavement*).<sup>34</sup>

Mood yang depresi, sedih dan tertekan hampir setiap hari dan sepanjang hari, dapat berupa mood atau suasana hati yang mudah tersinggung pada anak-anak atau remaja. Penurunan rasa senang atau minat secara drastis dalam semua atau hampir semua aktivitas, juga penurunan rasa senang hampir setiap hari dan hampir sepanjang hari. Kemudian, mengalami suatu penurunan atau kenaikan berat badan yang signifikan yakni ia mengalami kenaikan atau penurunan berat badan 5% lebih dari berat tubuhnya dalam sebulan, dan ia mengalami penurunan berat badan tanpa berupaya untuk berdiet. Peningkatan dan penurunan selera makan juga dapat dialami. Setiap hari atau hampir setiap hari mengalami masalah tidur baik insomnia atau hipersomnia (tidur berlebihan). Individu tersebut juga mengalami agitasi yang berlebihan atau melambatnya respon gerakan hampir setiap hari. Merasa dirinya tidak berharga ataupun merasa bersalah secara berlebihan dan tidak tepat hampir setiap hari. Berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi dan tidak mampu berfikir jernih atau tidak mampu mengambil keputusan hampir setiap hari. Dan individu tersebut juga memiliki pikiran yang muncul berulang kali tentang kematian atau bunuh diri tanpa suatu rencana yang spesifik, atau munculnya suatu keinginan atau percobaan bunuh diri, atau rencana yang spesifik untuk melakukan bunuh diri.<sup>35</sup>

Menurut Cornell yang dikutip dalam sebuah jurnal penelitian bahwa depresi mayor, khususnya pada episode yang lebih parah dan berat, dapat disertai dengan ciri psikosis, seperti delusi bahwa tubuhnya digerogeti penyakit. Individu dengan depresi berat juga dapat mengalami halusinasi seperti mendengar suara-suara orang lain atau suara-suara yang mengutuk mereka karena kesalahan yang mereka perbuat ataupun kesalahan yang dipersepsikan.<sup>36</sup>

Diagnosis depresi mayor akan ditentukan berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kesehatan. Pemeriksaan fisik dilakukan karena dalam beberapa kasus depresi ada beberapa yang terkait dengan masalah kesehatan yang mendasarinya. Selain pemeriksaan fisik diperlukan pula tes laboratorium untuk melakukan tes darah atau tes kelenjar tiroid guna memastikan apakah sistem metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Evaluasi psikiatri

---

<sup>34</sup>Lilin Rosyanti dan Indriono Hadi, *E-Book Memahami Gangguan Depresi Mayor (Major Depressive Disorder) Pendekatan Psikoneuroimunologi Kajian Sitokin, Tryptophan dan HPA-Aksis* (Kendari: t.p., 2018), h. 11.

<sup>35</sup>Lilin Rosyanti dan Indriono Hadi, *E-Book Memahami Gangguan Depresi Mayor (Major Depressive Disorder) Pendekatan Psikoneuroimunologi Kajian Sitokin, Tryptophan dan HPA-Aksis*, h. 11.

<sup>36</sup>Indriono Hadi, dkk., "Gangguan Depresi Mayor (Major Depressive Disorder) Mini Review", *Health Information: Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (Juni 2017): h. 26.

juga diperlukan dalam diagnosis depresi mayor, ahli kesehatan mental akan bertanya tentang gejala, perasaan, pikiran dan pola perilaku seseorang, baik melalui pertanyaan langsung atau dengan mengisi kuesioner untuk menjawab pertanyaan.<sup>37</sup>

Profesional kesehatan mental mungkin menggunakan kriteria depresi yang tercantum dalam *Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental* atau lebih dikenal dengan DSM, yang merupakan buku referensi tentang kesehatan mental dan keadaan serta gangguan yang terjadi pada otak. *American Psychiatric Association* (APA) merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penulisan, penyuntingan, peninjauan dan penerbitan buku ini. DSM-5 dan DSM-5-TR adalah buku referensi medis yang ditujukan untuk para ahli dan profesional untuk mendiagnosis secara akurat, dengan memberikan definisi yang jelas dan rinci tentang kesehatan mental dan kondisi otak, beserta tanda dan gejalanya. Dan buku ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan biasa dan diagnosa diri sendiri.<sup>38</sup>

### ***Penerapan Rukhsah bagi Penderita Depresi Mayor dalam Perspektif Fikih Ibadah.***

Salah satu cabang ilmu fikih yang membahas tentang ilmu dan pengetahuan mengenai dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam masalah ibadah adalah fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah mencakup thaharah, salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya.

Dalam pandangan Islam, orang sakit tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan agamanya, selama akalnya masih berfungsi dengan baik atau tidak gila.<sup>39</sup> Menurut Saifuddin al-Amidi yang dikutip dalam skripsi karya Achmad Dzajuli, bahwa para ulama sepakat mengenai syarat mukalaf yaitu haruslah berakal dan memiliki pemahaman. Barangsiapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami yang masih dasar, atau tidak dapat memahami karena hilang akal sehatnya seperti anak-anak dan orang gila, maka tidak ada taklif atau pembebanan syariat baginya.<sup>40</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang dikutip dalam jurnal karya Husnul Fatarib, bahwa terdapat prinsip menghadapkan *khitab* kepada akal. Dalam hukum Islam akal lah yang menjadi sebab dibebankannya syariat kepada seorang mukalaf.<sup>41</sup>

Para ulama sepakat bahwa ibadah tidak wajib melainkan atas orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun orang yang mampu melakukan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah berupa salat, zakat, puasa dan haji namun tidak melakukannya, maka orang tersebut berhak mendapatkan hukuman menurut kesepakatan

---

<sup>37</sup>Mayo Clinic, "Depression (Major Depressive Disorder) – Symptoms and Causes", *Situs Resmi Mayo Clinic*. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/symptoms-causes/syc-20356007> (14 Oktober 2022).

<sup>38</sup>Cleveland Clinic, "DSM-5: What It Is and What It Diagnoses", *Situs Resmi Cleveland Clinic*. <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/24291-diagnostic-and-statistical-manual-dsm-5> (14 Oktober 2022).

<sup>39</sup>Abdul Aziz bin Muhammad Al-Bukhâry, *Ushul Fakh al-Islam bī Hāmisy Kasyf al-Asyrar*, Jilid. 4. (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1974 M), h. 307.

<sup>40</sup>Achmad Dzajuli, "Hak Pilih bagi Pengidap Gangguan Jiwa pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 37.

<sup>41</sup>Fatarib Husnul, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adabtabilitas Hukum Islam)", *Nizam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2014): h. 75.

salaf dan para imam karena meninggalkan kewajiban padahal mampu melakukannya, dan bukan tidak mampu melakukannya.<sup>42</sup>

Umat Islam telah sepakat bahwa salat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang balig, berakal dan dalam keadaan suci yakni tidak dalam kondisi haid atau nifas, tidak sedang gila dan tidak pingsan. Salat adalah ibadah yang dilakukan anggota tubuh yang pelaksanaannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menggantikan salat orang lain.<sup>43</sup>

Kewajiban melaksanakan salat berlaku sepanjang hidup dan kewajiban salat ini tidak akan gugur dalam kondisi apapun baik dalam keadaan mukim, safar ataupun dalam keadaan sakit, kecuali bagi wanita haid dan nifas maka kewajiban salatnya gugur. Setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat selagi dia masih hidup dan tidak dalam keadaan pingsan atau hilang kesadaran.<sup>44</sup>

Apabila seseorang yang melaksanakan salat dan tidak mampu melakukan sebagian wajib-wajibnya, seperti berdiri, membaca ayat, ruku', sujud, menghadap ke arah kiblat atau selainnya, maka gugur baginya apa yang tidak mampu untuk dilakukannya. Akan tetapi jika ia mampu, maka wajib baginya melaksanakan wajib-wajib salat.<sup>45</sup>

Islam telah menetapkan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan salat pada kondisi tertentu, seperti salat khauf dan salat bagi orang yang sakit. Salat dalam kondisi apapun hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan baik dengan cara berdiri, duduk ataupun baring dengan posisi miring atau terlentang, atau memberi isyarat dengan kepala atau mata atau hanya sekedar melakukan rukun-rukunnya dalam hati.<sup>46</sup>

Jadi, Orang yang sakit melaksanakan salat sesuai dengan kondisinya, sebagaimana dalam sabda Nabi saw. dalam sebuah hadis

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (رواه البخاري)<sup>47</sup>

Artinya:

Dari Imran bin Hushain ra. Beliau berkata: Nabi saw. bersabda kepadaku: Salatlah engkau dengan berdiri, dan jika engkau tidak mampu maka salatlah dengan duduk, dan jika engkau tidak mampu maka salatlah dengan posisi miring satu sisi (Diriwayatkan oleh Imam Bukharī)

Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* disebutkan tentang hal yang berkaitan dengan siapa yang boleh salat dengan duduk. Sebagian ulama berkata bahwa orang yang boleh salat dengan duduk adalah yang tidak mampu untuk berdiri sama sekali. Dan sebagian

<sup>42</sup>Ahmad ibn Taimīyyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz 8 (Madinah: Majmu' al-Malik Fahd li Thabā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 438.

<sup>43</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 502.

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, terj. Gema Insani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 550.

<sup>45</sup>Ahmad ibn Taimīyyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz 8 (Madinah: Majmu' al-Malik Fahd li Thabā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M) h. 479-480.

<sup>46</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, terj. Gema Insani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 550.

<sup>47</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismā'il al-Buḥārī, *Shahih al-Buḥārī* (Cet. I; Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 271.

lain mengatakan bahwa yang boleh salat dengan duduk adalah orang sakit yang kesulitan untuk berdiri dan ini merupakan pendapat Malikiyah. Adapun sebab perbedaan pendapat mereka adalah, apakah kewajiban berdiri gugur karena adanya kesulitan atau karena ketidakmampuan untuk berdiri, dan belum ada nash yang jelas dalam perbedaan ini.<sup>48</sup>

Dan orang sakit tersebut tidak perlu mengulang salatnya meskipun telah salat duduk atau berbaring, karena apa-apa yang mereka tinggalkan berupa berdiri ataupun duduk merupakan kesepakatan para ulama.<sup>49</sup> Orang sakit tidak diperbolehkan baginya mengakhirkan salat menurut kesepatan para ulama<sup>50</sup>, akan tetapi boleh baginya menjamak antara dua salat disebabkan adanya udzur.<sup>51</sup>

Salah satu syarat sah salat adalah berakal, jumhur ulama selain ulama Hanābilah berpendapat bahwa salat tidak wajib bagi orang gila, orang yang hilang akal dan kondisi yang serupa dengannya, kecuali jika dia sadar pada sisa waktu salat karena akal merupakan sebab pembebanan. Sebagaimana dalam hadis yang menyebutkan “orang gila hingga dia kembali waras”.<sup>52</sup> Oleh karena itu, syariat tidak membebani orang gila hingga dia kembali akalnya.

Ulama mazhab Syāfi’iyah berpendapat disunnahkan bagi mereka yang gila, pingsan dan kondisi semacamnya untuk mengqada salat yang mereka lewatkan. Dan ulama Hanābilah berpendapat diwajibkan bagi orang yang hilang atau tertutup akalnya karena sakit atau pingsan atau karena pengaruh obat yang dibenarkan. Dengan alasan karena kewajiban puasa mereka tidak gugur, maka kewajiban salat mereka juga tidak gugur.<sup>53</sup>

Jika sebab-sebab yang menghalangi kewajiban pelaksanaan salat telah tidak ada, seperti anak kecil yang menjadi balig, atau warasnya orang gila, atau sucinya wanita haid dan nifas, atau masuk Islamnya seorang yang kafir, dan masih terdapat sisa waktu untuk melaksanakan salat meskipun hanya cukup untuk *takbiratul ihram* atau selebihnya, maka menurut ulama Hanābilah dan Syāfi’iyah wajib baginya mengqada salatnya. Jumhur ulama selain ulama Hanafiyah mewajibkan untuk mengqada salat lain yang bisa di jamak dengan salat yang waktunya masih tersisa saat udzur tersebut hilang.<sup>54</sup>

Adapun maksud dari pendapat ulama Hanābilah dan Syāfi’iyah mengenai wajibnya mengqada salat meskipun hanya cukup untuk *takbiratul ihram* di akhir waktu asar, maka diwajibkan juga untuk mengqada salat duhur. Begitu juga ketika hal-hal yang menghalangi kewajiban salat ini hilang di akhir waktu isya, maka diwajibkan juga untuk mengqada salat magrib. Karena waktu duhur dan asar itu satu waktu, begitu pula dengan magrib dan isya dianggap satu waktu dalam kondisi udzur dan darurat. Akan tetapi dengan syarat bahwa waktu seorang terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk melaksanakan salat setara dengan waktu bersuci dan setara dengan waktu untuk

<sup>48</sup>Al-Qādi abu al-Walid ibn Rusyd al-Qurtūbi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1441 H/2020 M), h. 227.

<sup>49</sup>Ahmad ibn Taimīyyah, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 21 (Madinah: Majmu’ al-Malik Fahd li Thabā’ati al-Mushaf al-Syarif, 1425 H/2004 M), h. 428.

<sup>50</sup>Ahmad ibn Taimīyyah, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 22, h. 31.

<sup>51</sup>Ahmad ibn Taimīyyah, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 3, h. 428.

<sup>52</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 566.

<sup>53</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘adillatuhu*, Juz 1, h. 566.

<sup>54</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘adillatuhu*, Juz 1, h. 567.

melakukan kedua salat dengan jumlah yang lebih sedikit dan yang sah seperti shalat dua rakaat bagi musafir.<sup>55</sup>

Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa jika hal-hal yang menghalangi tersebut hilang sedangkan masih tersisa waktu pada waktu salat yang kedua (asar atau isya) untuk mengerjakan lima rakaat shalat di luar waktu musafir, atau tiga rakaat pada masa musafir, maka diwajibkan pula mengqada salat yang pertama (duhur atau magrib). Karena dalam kondisi udzur, kadar waktu bagi rakaat pertama dari lima rakaat tersebut adalah untuk salat yang pertama (duhur dan magrib). Salat yang pertama ini diwajibkan karena waktunya mencukupi untuk satu rakaat, sama seperti jika dalam kondisi biasa. Dan sebaliknya, jika waktu yang tersisa kurang dari kadar lima rakaat salat di luar waktu musafir atau kurang dari tiga rakaat pada masa musafir, maka tidak diwajibkan untuk mengqada salat yang pertama (duhur atau magrib). Jika waktu yang tersisa hanya cukup untuk melaksanakan satu rakaat salat, maka hanya diwajibkan untuk mengqada salat yang kedua dan tidak mengqada salat yang pertama. Dan jika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan satu rakaat, maka gugur kewajiban untuk mengqada kedua salat tersebut.<sup>56</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak diwajibkan mengqada salat kecuali salat yang berada dalam waktu ketika hal-hal yang menghalangi kewajiban salat tersebut hilang. Karena waktu salat yang pertama telah keluar waktunya dalam kondisi udzur, maka tidak diwajibkan untuk mengqadanya. Demikian pula jika waktu salat yang kedua tidak tersisa, maka tidak wajib untuk diqada. Syaikh Wahbah al-Zuhaili kemudian memilih pendapat ini sebagai pendapat yang paling tepat, karena salat adalah ibadah yang terbatas waktunya, sehingga jika waktunya telah berlalu maka gugurlah kewajiban untuk melaksanakannya.<sup>57</sup>

Adapun zakat, salah satu syarat untuk menunaikannya adalah berakal sehat. Maka dari itu orang yang tidak berakal sehat tidak diwajibkan untuk berzakat. Dan wajib bagi walinya untuk mengeluarkan zakat untuknya, menurut tiga mazhab selain mazhab Hanafi.<sup>58</sup>

Selanjutnya mengenai ibadah puasa, puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa di bulan ramadan. Puasa memiliki syarat-syarat wajib di antaranya adalah berakal dan memiliki kemampuan. Maka orang yang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa, mereka tidak tertuju pada perintah puasa disebabkan karena tidak adanya kelayakan untuk berpuasa pada diri mereka. Dan tidak sah puasa orang yang tidak berakal atau gila karena mereka tidak melakukan niat.<sup>59</sup>

Bentuk rukhsah yang dimaksud dalam ibadah puasa ini adalah keringanan untuk tidak berpuasa pada waktu yang telah ditetapkan yaitu bulan Ramadan.<sup>60</sup> Karena orang

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 1 Cet. IV; Damasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 567.

<sup>56</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 1, h. 567.

<sup>57</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 567.

<sup>58</sup>Abdurrahmān al-Jazārī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 536.

<sup>59</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 2, h. 622

<sup>60</sup>Irsyad Rafi, "Golongan Yang Mnedapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2018), h. 208.

sakit tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa sehingga tidak wajib untuknya berpuasa. Akan tetapi, wajib baginya untuk mengqada puasa yang tidak dilakukan ketika sudah mampu, dan apabila orang sakit berpuasa maka puasanya tetap sah berbeda dengan orang yang tidak berakal atau gila apabila berpuasa.<sup>61</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ  
مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar *fidyah*, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>62</sup>

Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai hukum tidak berpuasa bagi orang sakit. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa orang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan menurut mazhab Hanbali bahwa disunnahkan untuk tidak berpuasa pada kondisi sakit dan dimakruhkan berpuasa pada kondisi sakit, dengan dalil yang telah disebutkan di atas.<sup>63</sup> Dan menurut mazhab Maliki bahwa orang sakit memiliki empat kondisi yakni:

1. Kondisi dimana orang sakit tersebut tidak mampu sama sekali untuk berpuasa, atau dikhawatirkan akan mati atau dikhawatirkan tubuhnya akan lemah ketika berpuasa. Maka dalam kondisi ini wajib baginya tidak berpuasa.
2. Kondisi ketika orang sakit mampu berpuasa tetapi dengan kesulitan, maka boleh baginya tidak berpuasa, seperti pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan menurut Ibnu al-Arabī dianjurkan baginya untuk tidak berpuasa.
3. Kondisi ketika orang sakit mampu berpuasa dengan kesulitan dan dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah, maka mengenai wajibnya tidak berpuasa terdapat dua pendapat.
4. Kondisi yang terakhir adalah ketika dia tidak kesulitan saat berpuasa dan tidak dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah, maka dia tidak boleh tidak berpuasa menurut jumhur, tetapi Ibnu Sirrin berbeda pendapat dengan jumhur.<sup>64</sup>

Adapun ukuran sakit yang membolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa adalah sakit yang menyebabkan kesulitan yang berat bagi penderitanya untuk berpuasa atau dikhawatirkan mendatangkan kebinasaan untuknya jika berpuasa, atau dikhawatirkan sakitnya akan bertambah atau kesembuhannya akan tertunda atau terlambat. Maka apabila orang sakit tidak terancam bahaya apapun karena berpuasa

<sup>61</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 2 Cet. IV; Damasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 615.

<sup>62</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), h. 28.

<sup>63</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 2, h. 646.

<sup>64</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 2 (Cet. IV; Damasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 646.

seperti kudis, sakit gigi, nyeri pada jemari, bisul dan semacamnya, maka tidak boleh baginya tidak berpuasa.<sup>65</sup>

Orang sehat yang dikhawatirkan akan sakit atau lemah berdasarkan praduga yang akurat, yang didasari dengan pertanda atau pengalaman atau diagnosis dokter muslim yang telah diketahui baiknya karakternya. Maka menurut ulama Hanafiyah orang ini sama seperti orang sakit, menurut ulama Malikiyah bahwa orang sehat yang diprediksi akan mati atau terkena sakit yang parah sama seperti orang sakit. Dan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Jadi, jika ada dugaan yang kuat bahwa ketika berpuasa maka orang sehat tersebut akan mati atau menimbulkan bahaya yang besar seperti disfungsi salah satu indera, maka wajib baginya tidak berpuasa.<sup>66</sup>

Menurut jumhur ulama, tidak wajib bagi orang sakit untuk berniat mengambil rukhsah dengan membatalkan puasanya. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mewajibkan untuk mengambil niat rukhsah karena jika tidak maka orang tersebut akan berdosa. Dan jika orang yang sakit berpuasa di waktu sakitnya, maka puasanya sah, karena karena amalan ini dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat karena dia mampu.<sup>67</sup>

Demikian pula ibadah haji, ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu menunaikannya maka tidak wajib atas dirinya.<sup>68</sup> Kemampuan dari segi harta, badan dan akal merupakan syarat wajib dari haji,<sup>69</sup> sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Ali Imran/3: 97.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.<sup>70</sup>

Haji tidak wajib bagi orang gila atau orang yang tidak sehat akalnya, karena orang gila tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat, maka tidak diharuskan baginya untuk beribadah haji. Dan tidak sah haji atau umrah ketika dilakukan oleh orang gila karena dia tidak layak untuk melaksanakan ibadah dan karena pelaksanaan haji itu mengharuskan adanya akal. Dan orang yang tidak sehat akalnya dihukumi seperti anak kecil yang belum *mumayyiz*.<sup>71</sup> Namun demikian apabila orang yang tidak sehat akalnya melaksanakan ibadah haji bersama dengan walinya, maka wali yang membawa mereka

<sup>65</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 2, h. 644.

<sup>66</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 2, h. 645.

<sup>67</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 2 Cet. IV; Damasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 645.

<sup>68</sup>Ahmad ibn Taimīyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz 7 (Madinah: Majmu' al-Malik Fahd li Thabā'ati al-Mushaf al-Syarif, 1425 H/2004 M), h. 303.

<sup>69</sup>Abdurrahmān al-Jazarī, *Kitābu al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 572.

<sup>70</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), h. 62.

<sup>71</sup>Abdurrahmān al-Jazarī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 572.

harus berihram bersama mereka, membawa mereka ke tempat pelaksanaan manasik, thawaf dan sa'i bersamanya, membawanya ke arafah dan sebagainya.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil penelitian melalui literatur-literatur yang didapatkan oleh peneliti, dapat diuraikan bahwa penderita depresi mayor tidak kehilangan akalunya secara penuh seperti halnya orang gila. Mereka tergolong orang sakit yang menderita gangguan mental yang mempengaruhi mood mereka dengan merasa tertekan, sedih dan putus asa dalam periode depresi. Sehingga, mereka tidak lepas dari pembebanan syariat namun mereka mendapatkan rukhsah dengan tetap melakukan ibadah-ibadah sesuai kesanggupan mereka selama periode depresi mayor tersebut.

Penderita depresi mayor dapat diberikan rukhsah dalam pelaksanaan ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan haji. Mereka diberi rukhsah sesuai dengan tingkatan depresi yang mereka alami, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penderita depresi mayor ringan apabila masih mampu untuk melaksanakan salat dengan posisi berdiri maka wajib baginya berdiri. Begitu pula dalam ibadah puasa apabila mampu menjalankannya maka wajib baginya berpuasa pada bulan ramadan, dan apabila tidak mampu maka baginya rukhsah *ibdāl* yakni mengganti puasanya dihari lain. Untuk zakat penderita depresi mayor ringan, apabila individu tersebut masih mampu mengeluarkan zakatnya sendiri maka wajib baginya mengeluarkannya. Dan untuk pelaksanaan haji apabila individu tersebut memiliki kemampuan maka tidak gugur kewajiban ibadah hajinya.
2. Penderita depresi mayor berat apabila tidak mampu melaksanakan salat dengan posisi berdiri maka baginya rukhsah *tanqīs* dan rukhsah *ibdāl* dengan mengurangi dan mengganti posisi berdiri menjadi duduk, baring atau sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga bisa mendapatkan rukhsah *taqdīm* dan *ta'hīr* dalam melaksanakan salat yaitu dengan menjamak salat di waktu salat yang pertama atau menjamak salat di waktu salat yang kedua, apabila mereka tidak mampu untuk melaksanakan salat setiap waktunya. Dalam pelaksanaan ibadah puasa penderita depresi mayor berat mendapatkan rukhsah *ibdāl* karena kondisi mereka yang tidak mampu melaksanakannya di bulan ramadan sehingga mengganti puasanya di hari lain. Dalam mengeluarkan zakat penderita depresi mayor diwakilkan oleh walinya. Sedangkan, dalam pelaksanaan ibadah haji maka mereka mendapatkan rukhsah *isqāṭ* yakni kewajibannya gugur karena ketidakmampuannya.
3. Penderita depresi mayor sedang mendapatkan rukhsah *tanqīs* dan rukhsah *ibdāl* apabila tidak mampu melaksanakan salat dalam posisi berdiri. Dalam melaksanakan ibadah puasa penderita depresi mayor mendapatkan rukhsah *ibdāl* apabila tidak mampu berpuasa di bulan ramadan. Dan apabila masih mampu mengeluarkan zakatnya sendiri maka wajib baginya mengeluarkannya. Dan apabila tidak mampu mengeluarkan zakatnya sendiri maka boleh diwakilkan oleh walinya. Begitu pula dalam pelaksanaan ibadah haji maka apabila mampu maka tidak gugur kewajiban ibadah hajinya.

<sup>72</sup>Abdurrahmān al-Jazarī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 576.

Pengambilan rukhsah bagi penderita depresi mayor juga tetap mempertimbangkan kondisi individu secara menyeluruh dan memperhatikan prinsip-prinsip fikih yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rukhsah merupakan bentuk keringanan dalam syariat Islam, bagi seseorang yang memiliki udzur syar'i. Pengambilan rukhsah harus sesuai dengan tuntunan syariat agar tidak merugikan dan mendatangkan dosa. Di antara sebab-sebab dibolehkannya rukhsah adalah sakit, keadaan darurat, adanya *masyaqqah* atau kesulitan, terpaksa, ketidaktahuan, safar atau perjalanan jauh, lupa, *umūmul balwā* dan kesalahan.
2. Dalam perspektif fikih ibadah, penderita depresi mayor berhak mendapatkan rukhsah dalam pelaksanaan ibadah, dikarenakan kondisi mereka yang kesulitan untuk beraktivitas termasuk dalam menjalankan ibadah dengan optimal. Mereka melakukan ibadah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan mereka, karena termasuk dalam syarat pelaksanaan ibadah adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Ahdal, Hasan Muhammad Maqbūlī. *Ushul al-Fikih al-Islamī*. Cet. III; Yaman: Maktabah al-Jabal al-Jadīd, 1993 M.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- al-Buḥari, Ala al-Dīn Abdu al-Azīz. *Kasyfu al-Asrāri 'an Ushuli Faḥr al-Islami al-Bazdawī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- al-Buḥari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismā'il. *Shahih al-Buḥārī*. Cet. I; Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M.
- al-Būrnū, Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajīz fī 'Idāhi Qawā'id al-Fikhi al-Kuliyah*. Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah al-'Ālamīyah, 1416 H/ 1996 M.
- al-Faqīh, Muhammad bin Husain bin Sulaiman bin Ibrahim. *al-Kasyfu al-Mubdī*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2002 H/1422 M.
- al-Fayūmī, Ahmad bin Muhammad bin 'Alī. *Misbāhul Munīr fī Gharībi al-Syarhi al-Kabīri*. Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Fida', Ismail Ibn Katsir Imamuddin Abu. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Juz 1. t.t.: Dār Ihya al-Kutubu al-Arabīyah, t.th.
- al-Futūhī, Ibn al-Najjār. *Syarhu al-Kawkab al-Munīr*. t. Cet.; Riyadh: Maktabah al-'abīkān, 1413 H/1993 M.
- Hanbāl, Ahmad ibn Muhammad ibn. *Musnad Imām Hanbāl*, Juz 32. Cet. I; t.p.: Dārul Risālah, 2001 M.
- al-Jazārī, Abdurrahmān. *Kitābu al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.

- Kementerian Agama R.I., *Mushaf Alquran dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an, 2010.
- M., Hajar. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- M. Hum, Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2020)
- Majmu'ah min al-Muallifin, *al-Fikhu al-Muyassar fi Dawwil al-Kitābi wa al-Sunnah*. t.t.; Mujma' al-Mālik Fahd li Ṭibā'ah al-Mushaf al-Syarīf: 1424 H.
- Man'am, Mahmūd Abdul Rahmān Abdul . *Mu'jam al-Musthalahat wa al-fāzhu al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 40; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- al-Naisabūrī., Abul Husain Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairī. *Shahīh Muslim*, Juz 3 .Cet. I; Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/ 1995 M.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Cet. V; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nevid, Jeffrey S., dkk., *Psikologi Abnormal* (t. Cet; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- al-Qurtūbi, al-Qādi abu al-Walid ibn Rusyd. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*. Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīš. 1425 H/2004 M.
- Qudāmah, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn. *al-Mughnī*, Juz 7. Cet. III; Riyadh, Dār 'ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- al-Rāzī , Fakhru al-Dīn Muhammad Ibn 'Umar Ibn Husain. *al-Maḥṣūl Fī 'Ilm Uṣūl al-Fikih*. Cet. 3; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1418 H/1997 M.
- Rosyanti, Lilin dan Indriono Hadi, *E-Book Memahami Gangguan Depresi Mayor (Mayor Depressive Disorder) Pendekatan Psiconeuroimunologi Kajian Sitokin, Tryptophan dan HPA-Aksis*. Kendari: t.p., 2018.
- al-Ruwaiti', Khālid. *Kitābu al-Tamaẓhabi Dirāsaton Nazārīyatun Naqdīyatun*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1434 H/2013 M.
- al-Sallabi, Usamah Muhammad. *al-Rukhsah al-Syar'iyah Ahkāmuhā wa Dawābituhā*. Cet. I; al-Iskandariyah: Dār al-Īmān, 1423 H/2002 M.
- al-Subki, Taj al-Dīn Ibn. *al-Ibhāju fi Syarh al-Manāhij*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H/1984 M.
- Supiana, *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- al- Syāṭibī, Abu Ishāq Ibrāhim Ibn Musā Ibn Muhammad al-Laḥmi. *al-Muwāfaqāt*. Cet. I; t.t.: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M.
- al-Syaukānī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin Abdillah. *Fathu al-Qādir li al-Syaukānī* (Cet. I; Damasyq: Dār Ibn Katsīr, 1414 H.
- al-Suyūṭī, Jalaluddin Abdurrahmān. *al-Asybah wa al-Nazhāir*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Taimīyyah, Ahmad ibn. *Majmū' Fatāwā*, Juz 3. Madinah: Majmu' al-Malik Fahd li Thabā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- . *Majmū' Fatāwā*, Juz 7. Madinah: Majmu' al-Malik Fahd li Thabā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yunus, Muhammad Imran. *Rukhsah Syar'iyah bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin*. Cet. I; Makassar: Yayasan Barcode, 2021 M.

Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl Fikih*. Cet. I; Kairo: Dārul Fikr al-Arabī: 1344 H/1957 H. al-Zibārī, 'Amir Sa'īd. *al-Tahrīr fī Qawā'id al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1415 H/1994 M.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islāmī wa 'adillatuhu*. Juz 1. Cet. IV; Damasyq: Dār al-Fikr, t.th.

### Jurnal

Afroni, Sihabuddin. "Makna *Ghuluw* dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (Januari 2016): h. 70-85.

Chandrawijaya, Elvina Febriyani dan Taufik Akbar Rizqi Yunanto, "Studi Kasus: Dinamika Psikologis Anak Angkat yang Mengalami Gangguan Depresi Mayor Tingkat Berat dengan Fitur Melankonis dan Psikitik", *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* 17, no. 2 (Oktober 2021): h. 327-337.

Dirgayunita, Aries. "Depresi: Ciri, Penyebab dan Penanganannya", *an-Nafs* 1, no.1 Juni (2016): h. 1-14.

Hādī, Ahmad bin Muhammad Abdul. "*al-Rukhsah al-Syar'iyah Ta'rīfuha wa Aqsāmuha wa Masā'il Tata'allaqu biha*", *al-Bashirah* 2, no.1 (2021): h. 66-83.

Hadi, Indriono, dkk., "Gangguan Depresi Mayor (Mayor Depressive Disorder) Mini Riview", *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2017): h. 25-40.

Mahmudin, "Kriteria (*Rukhsah*) Kemudahan Dalam Syariat", *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 Juli (2021): h. 32-43.

Masykur, dkk., "Analisis Nilai-nilai Pendidikan Terhadap Rukhsah Ibadah dalam Islam", *Risalah* 9, no. 2 (Juni 2023): h. 721-730.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: P3M, 2022.

Rafi, Irsyad. "Golongan Yang Mnedapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2018), h. 204-219.

Siroj, A. Malthuf. "Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *At-Turus* 6, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 142-170.

Suparmin, Sudirman. "Masaqqah dalam Konsep Ibadah serta Solusinya", *al-Kaffah* 7, no. 1 (Januari-Juni 2019): h. 87-99.

Yush-Nawwir, "Masyaqqah dan Rukhsah bagi Orang Sakit", *al-Tafaqquh* 1, no. 1 Januari (2020): h. 9-19.

Vurqaniati, Mori. "Penerapan Terapi Perilaku Kognitif /*Cognitive Behavior Therapy* (CBT) Pada Klien Dengan Gangguan Hipokondriasis Di Rumah Tahanan Pondok Jambu Jakarta Timur", *JP3SDM* 6, no. 2 (2017): h. 75-91.